BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan penyaluran modal usaha serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, maka pemerintah daerah perlu memberdayakan badan usaha milik daerah;

b. bahwa badan usaha milik daerah mempunyai peran dan fungsi meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah serta mengoptimalkan penyaluran modal usaha dalam memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mendirikan Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita;

c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA).**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah badan usaha milik Daerah dengan jenis usaha bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek yang selanjutnya disebut PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
10. Direksi adalah organ PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) serta mewakili PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).
12. Pegawai adalah pegawai PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang diangkat oleh Direksi dengan memenuhi persyaratan.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMPD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada badan usaha milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan disebut dalam anggaran dasar.
15. Modal Disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari Modal Dasar PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

16. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
17. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa PT (Persero) Bank Perkreditan Rakyat Jwalita merupakan badan usaha milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(2) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diberi nama PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(3) Peralihan status badan hukum menjadi PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(4) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(5) Merek jasa dan lambang sebagai identitas PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

(2) Untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas di dalam wilayah atau di luar wilayah Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah melalui pelayanan perbankan.

Pasal 5

PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

Kegiatan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah;
c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Pasal 8

(1) Sumber modal PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) terdiri atas:
   a. PMPD;
   b. hibah; dan
   c. sumber modal lainnya.

(2) PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Trenggalek; dan/atau
   b. konversi dari pinjaman.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
   a. pemerintah pusat;
   b. Daerah;
   c. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
   d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
   a. kapitalisasi cadangan;
   b. keuntungan revaluasi aset;dan
   c. agio Saham.

Pasal 9

(1) PMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) PMPD kepada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilakukan untuk:
   a. pendirian; dan

b. penambahan modal.

(3) PMPD dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) PMPD dalam rangka pendirian PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan.

Pasal 11

(1) PMPD dan penyertaan modal pihak ketiga diterbitkan dalam bentuk lembar Saham.

(2) Saham PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) terdiri dari Saham yang dimiliki oleh Daerah dan Saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.

(3) Bagian terbesar Saham PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dimiliki oleh Daerah.

(4) Setiap pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

(5) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal Saham, serta hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan

dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Modal Dasar PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) saat ini sebesar Rp.65.000.000.000,-(enam puluh lima miliar rupiah).

(2) Jumlah Modal Disetor/PMPD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.16.950.000.000,-(enam belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak ketiga sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

(3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam RUPS.

(4) Perubahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dalam RUPS.

(5) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

(6) Perubahan jumlah setoran modal pemegang Saham baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahtanganan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 13

(1) Anggaran Dasar PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran Dasar PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. nama dan tempat kedudukan;
   b. maksud dan tujuan;
   c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
f. jumlah Saham;
g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap Saham;
h. nilai nominal setiap Saham;
i. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN PT BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA)
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Organ PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda), terdiri atas:
a. RUPS;
b. Dewan Komisaris; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 15

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dalam RUPS.

(3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.

(4) Pejabat Pemerintah Daerah penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil keputusan antara lain dalam hal:
   a. perubahan Anggaran Dasar;
   b. pengalihan aset tetap;
   c. kerja sama;
   d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
   e. PMPD bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio Saham;
   f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
   g. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
   h. penetapan besaran penggunaan laba;
   i. pengesahan laporan tahunan;
   j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
   k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 16

(1) Dewan Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Komisaris bertugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda); dan
   b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
   a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
   b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
   a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
   b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(5) Dewan Komisaris wajib:
   a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
   b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 17

Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan),* rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Jwalita Trenggalek

(Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
g. menunjuk seorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 19

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada pemegang Saham dan OJK dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) apabila diminta OJK.

(4) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 20

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 21

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dengan anggota paling banyak 2 (dua) orang.

(2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Pegawai PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

(2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan masa jabatan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
   a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
   b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

(2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 24

Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 26

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda), Daerah dan/atau negara;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 27

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(2) Direksi diangkat oleh RUPS.

(3) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

(4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang salah satu diantaranya menjabat sebagai direktur utama.

(5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 28

(1) Direksi mempunyai tugas:

a. melaksanakan manajemen PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) meliputi:
   1. menyusun perencanaan;
   2. pengurusan/pengelolaan; dan
   3. pengawasan kegiatan operasional.
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) berdasarkan Anggaran Dasar;
c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 29

Direksi mempunyai wewenang:

a. mengurus kekayaan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang bersangkutan;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;

d. mewakili PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda), apabila dipandang perlu;
f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda); dan
j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

(3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 31

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. kompetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
f. memahami manajemen perusahaan;
g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
h. berijazah paling rendah S-l (strata satu);
i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dinyatakan pailit;
l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
o. seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Daerah sama dengan lokasi Kantor Pusat PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
p. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh OJK.

Pasal 32

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan masa jabatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

(1) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 34

Jabatan Direksi berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan

pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang Saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 36

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda), Daerah dan/atau negara;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
PEGAWAI PT BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA)
Pasal 37

(1) Pegawai merupakan pekerja PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 38

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
   b. kondisi PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
   d. visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja;
   e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
   f. proyeksi keuangan; dan
   g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility*.

(3) Rencana bisnis PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Rencana bisnis PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 39

(1) Direksi PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
   b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 40

(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dinyatakan berlaku.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

(1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS dan OJK.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 42

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan OJK.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

(4) Laporan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) disampaikan kepada RUPS paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tutup buku.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan pimpinan OJK setempat

(7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS pada harian media lokal, papan pengumuman diseluruh kantor kas dan situs website resmi milik Pemerintah Daerah.

(8) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 43

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. laporan keuangan;
   b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
   c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility*;
   d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
   e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
   f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
   g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
   b. laporan laba rugi dari tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan perubahan ekuitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 44

(1) PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
   a. kemitraan;
   b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
   c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 45

PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 46

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA
Pasal 47

(1) Tahun buku PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) menggunakan tahun takwim.

(2) Penggunaan laba PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Laba bersih PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut:
   a. deviden pemegang Saham 55 % (lima puluh lima persen);
   b. cadangan 20 % (dua puluh persen);
   c. *Corporate Social Responsibility* 3 % (tiga persen);
   d. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
   e. jasa produksi 8 % (delapan persen); dan
   f. tantiem 4 % (empat persen).

BAB XIV
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Pasal 48

(1) PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) menjadi anggota perhimpunan BPR.

(2) PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dapat memanfaatkan perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani

kegiatan kerja sama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

(1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilakukan oleh OJK.

(2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 50

(1) Penggabungan dan peleburan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilakukan terhadap PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dengan 2 (dua) atau lebih badan usaha milik Daerah lainnya.

(2) PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dapat mengambil alih badan usaha milik Daerah lainnya.

Pasal 51

(1) Pembubaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Fungsi PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 52

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda), dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat “Jwalita” (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 2 yang mengatur mengenai pendirian.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 188-9/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA)

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah perlu mengoptimalkan penyaluran modal usaha mikro dan koperasi serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita didirikan berdasarkan salinan Akta Nomor 82, tanggal 23 Januari 2004 di hadapan Notaris Ny. Widajati Soedjoko Hariadhi, SH dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham tanggal 29 Maret 2004 Nomor C-07617.HT.0101 Tahun 2004, sedangkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 8 September 2004 dengan nomor izin: 6/69/KEP.GBI/2004. Sehingga sesuai laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) nomor 78.B/LHP/XVIII.SBY/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek bahwa pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka penyesuaian dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 115